



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR .INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017

TENTANG

**GERAKAN TANAM DAN PELIHARA 25 (DUA PULUH LIMA) POHON
SELAMA HIDUP**

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Gerakan Tanam dan Pelihara 25 (dua puluh lima) pohon selama hidup di Seluruh Indonesia, dengan ini menginstruksikan:


- Kepada** : Seluruh Kepala Satuan Kerja (Satker) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah
- Untuk** :
- KESATU** : Mengkoordinir seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerjanya untuk menanam dan memelihara minimal 25 (dua puluh lima) pohon selama hidup bagi setiap ASN.
- KEDUA** : Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon dengan sasaran lokasi, antara lain:
- a. lahan kritis/kosong/tidak produktif;
 - b. lahan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - c. daerah tangkapan air (danau, waduk, mata air);
- KETIGA** : Masing-masing ASN menyiapkan bibit atau dapat mengambil bibit pada persemaian permanen yang dikelola Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) atau Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).
- KEEMPAT** : Mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon oleh ASN pada satkernya, sehingga tanaman berhasil tumbuh dengan baik. Penanaman oleh ASN paling lambat diselesaikan sebelum 28 November 2017.

- KELIMA : Berkoordinasi dengan instansi teknis di daerah, serta mengajak peran serta masyarakat secara luas untuk melaksanakan gerakan tanam danelihara 25 (dua puluh lima) pohon selama hidup.
- KEENAM : Berkoordinasi dengan Kepala BPDASHL/BPTH untuk memenuhi kebutuhan bibit yang diperlukan masyarakat.
- KETUJUH : Tim Gabungan Eselon I, dan Koordinator wilayah provinsi sesuai kewenangannya, melakukan pemetaan dan penilaian hasil penanaman dan pemeliharaan pohon.
- KEDELAPAN : Hasil pemetaan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETUJUH disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk diverifikasi dalam rangka penetapan pemenang lomba yang akan diberi penghargaan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada acara puncak Hari Menanam Pohon Indonesia setiap tahunnya.
- KESEMBILAN : Melaksanakan instruksi ini dengan tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Agustus 2017



Tembusan:

1. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruh Indonesia.